

Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Bahaya Narkoba Dan Kekerasan Seksual Di Karang Taruna Desa Kebonsari Baru Jambangan – Surabaya

by Ari Kosasih

Submission date: 11-Jul-2024 04:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 2415156043

File name: Masyarakat_Berkarya_Vol_1_No_3_Agustus_2024_HAL.1-16.pdf (1.24M)

Word count: 5092

Character count: 32267



Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Bahaya Narkoba Dan Kekerasan Seksual Di Karang Taruna Desa Kebonsari Baru Jambangan – Surabaya

Ari Kosasih¹, Rafli Hamzan Aryaputra², Diva Faradhilla Ayu Amelia³,
Wahyu Fadhilla Akbar⁴, Renalda Risdiyanti Putri⁵

¹⁻⁵ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: 21071010134@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *The problem of drug abuse and victims of sexual violence is something that has occurred in society from the past until now. Cases like this must be handled quickly because it is a case that causes a lot of victims who cannot be said to be in small numbers in the community. Actually in this case there is no target age desired by the perpetrator to carry out his actions in committing one of these criminal acts. As what is meant in this case is that there are still many children who are still minors who are the future generation of the nation in the future even become victims of drug abuse and sexual violence. Therefore, we should increase efforts to reduce or even stop cases like this. The community must also be careful of people they don't know to be aware of themselves so that they become victims of drugs and victims of sexual violence.*

Keyword : *Victim, The Dangers of Drugs, and Sexual Violence*

Abstrak. Masalah tentang penyalahgunaan narkoba dan korban kekerasan seksual merupakan hal yang terjadi di kalangan masyarakat mulai dulu hingga sekarang. Kasus seperti ini harus segera untuk mendapatkan penanganan yang cepat karena merupakan kasus yang sangat banyak menyebabkan memakan korban yang tidak dapat dikatakan dalam jumlah sedikit di kalangan masyarakat. Sebenarnya pada kasus ini tidak ada target usia yang diinginkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya dalam melakukan salah satu tindak pidana tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini adalah masih banyak anak-anak yang masih dibawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa kedepannya malah menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba dan kekerasan seksual. Oleh sebab itu, maka seharusnya kita harus meningkatkan upaya agar dapat mengurangi atau bahkan hingga menghentikan kasus-kasus seperti ini. Masyarakat juga wajib berhati-hati terhadap orang yang tidak di kenal untuk mewaspadai diri sendiri agar tidak menjadi korban dari narkoba maupun korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : Korban, Bahaya Narkoba, dan Kekerasan Seksual

1. LATAR BELAKANG

Hukum adalah sebuah norma atau aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar sebuah keharmonisan antar masyarakat dapat tercipta. Di Indonesia hukum dapat berbentuk secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis di Indonesia dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan yang wajib ditaati oleh semua unsur masyarakat, sedangkan hukum yang tidak tertulis biasanya diterapkan di masyarakat adat yang disebut hukum adat. Dengan adanya hukum di harapkan keharmonisan antara sesama masyarakat atau bahkan

keharmonisan masyarakat dengan negara dapat tercipta dengan baik sehingga dapat meminimalisir seseorang bertindak diluar apa yang diatur oleh hukum.

Hukum tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada pendekatan – pendekatan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Memberikan edukasi - edukasi hukum kepada masyarakat merupakan hal yang wajib dilakukan terutama bagi mahasiswa fakultas hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur berupaya memberikan pendekatan – pendekatan hukum kepada remaja – remaja agar mereka dapat mengerti tentang hukum dan dapat menghindari apa saja yang diatur dalam hukum. Remaja menjadi target untuk sosialisasi hukum di karenakan banyak sekali perkara di Indonesia terutama narkoba dan kekerasan seksual yang dilakukan mulai dari anak hingga remaja. Sehingga kedepannya diharapkan kasus narkona dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh remaja dapat di minimalisir.

Pada bulan mei tahun 2024 Polda Jatim berhasil mengungkap 31 kasus narkoba dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Motif dari pelaku kasus narkoba ini adalah menyalahgunakan narkona, menjadi pengedar narkoba, hingga menjadi produsen narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengakibatkan kerugian pada masa itu saja namun juga mengancam masa depan seseorang terutama generasi muda yang perjalanan atau masa depannya masih panjang. Peredaran narkoba tidak hanya di kota – kota besar saja, namun di daerah – daerah perdesaan pun juga berpotensi adanya peredaran narkoba baik dengan skala kecil hingga skala besar. Hingga kini masalah narkoba adalah masalah yang di hadapi oleh seluruh dunia karena adanya oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dan memiliki tujuan untuk menghancurkan masa depan seseorang terutama generasi muda atau remaja.

Remaja dinilai mudah untuk dipengaruhi karena karakter yang masih labil sehingga banyak kasus remaja yang melanggar pada peraturan perundang – undangan tentang narkoba. Tidak hanya sebagai pengguna, banyak kasus remaja yang berperan sebagai pengedar hingga pecandu narkoba. Hal inilah yang menjadi fokus kami untuk melakukan pendekatan hukum kepada remaja sehingga mereka mengetahui dampak hingga bahaya yang ditimbulkan akibat narkoba. Yang diharapkan tidak ada lagi remaja yang bermain – main dengan narkoba karena dapat mengancam masa depannya yang gemilang. Generasi muda merupakan penerus bangsa jika narkoba dapat mempengaruhi generasi muda maka akan berpotensi menghilangkan generasi emas di Indonesia.

Selain narkoba, tindak pidana kekerasan seksual juga merupakan hal yang banyak mengancam generasi muda. Fenomena kekerasan seksual banyak terjadi pada remaja yang

dalam hal ini remaja dapat berperan sebagai pelaku hingga korban kekerasan seksual. Yang menjadi salah satu penyebab kenapa begitu marak terjadinya kekerasan seksual adalah minimnya edukasi mengenai Pendidikan seksual. Pendidikan mengenai seksualitas seharusnya dapat dimulai sejak dini yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Namun, kebanyakan orang tua di Indonesia menganggap pendidikan tentang seksual adalah hal yang tabu dan dapat menimbulkan rasa canggung yang dialami oleh kebanyakan orang tua di Indonesia. Selain orang tua, sekolah juga mendapatkan peran penting untuk menyampaikan pendidikan seksual pada siswa dan siswi agar remaja tahu betul dampak dari kekerasan seksual ini.

Kekerasan seksual memberikan dampak yang sangat serius terutama remaja yang menjadi korbannya. Dampak yang terjadi diantaranya adalah korban mengalami gangguan mental, korban menderita penyakit menular seksual, dan korban bisa saja mengalami cedera baik ringan maupun berat. Kebanyakan korban kekerasan seksual selain mengalami dampak fisik mereka juga mengalami dampak psikis yang menyebabkan mereka trauma yang mendalam. Dampak psikis yang bisa saja dialami oleh korban kekerasan seksual adalah depresi, traumatic yang mendalam, hingga merasa tidak pantas bagi siapapun lagi. Hal ini menjadi perhatian kami selaku mahasiswa Fakultas Hukum untuk melakukan pendekatan sosialisasi atau pemahaman pada remaja untuk menghindari bahaya narkoba maupun kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara dengan ketua karang taruna dan ketua RT 02 RW 03 Desa Kebonsari Baru Surabaya permasalahan mengenai narkoba dan kekerasan seksual perlu dilakukan edukasi agar masyarakat terutama remaja mengetahui dampak penyalahgunaan narkoba dan bahaya kekerasan seksual. Dengan melakukan penyuluhan hukum diharapkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana kekerasan seksual dapat menjadi perhatian terutama remaja Desa Kebonsari Baru Surabaya. Memberikan edukasi hukum kepada adik – adik remaja di Desa Kebonsari Baru merupakan salah satu kegiatan yang positif dan memberikan dampak yang baik agar remaja tidak terjerumus pada kedua masalah tersebut sehingga diharapkan tidak ada lagi remaja yang menyalahgunakan narkoba dan melakukan kekerasan seksual.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Progam KKNT Konversi 2 SKS Tahun 2024 di Desa Kebonsari Baru RT 02 RW 03, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya yang bertemakan Bahaya Narkoba dan Kekerasan Seksual. Kegiatan penyuluhan hukum ditujukan kepada Karang Taruna RT 02 RW 03 Desa Kebonsari Baru, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 April 2024 yang dilakukan oleh 4 Mahasiswa dari Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Kami selaku pemateri pada kegiatan ini memberikan penjelasan dan pemaparan materi menggunakan powerpoint tentang tema yang kami bahas dalam kegiatan penyuluhan hukum. Metode interaksi yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah dengan metode penjelasan dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan *audience* yang hadir. Dengan adanya sesi tanya jawab ini bertujuan agar materi yang kurang di pahami dari pemaparan yang sebelumnya dilakukan dapat ditanyakan untuk menjawab hal yang kurang dipahami. Acara penyuluhan hukum ini dapat berjalan dengan lancar berkat bimbingan dari mentor kantor DPD FERARI Jawa Timur dan R Karang Taruna RT. 02 RW. 03 Desa Kebonsari Baru, Jambangan, Kota Surabaya yang ikut menghadiri acara penyuluhan hukum ini.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan KKNT Konversi 2 SKS di Desa Kebonsari Baru RT 02 RW 03, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. NARKOBA

3.1.1. Definisi Dan Jenis Narkoba

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat tertinggi penyalahgunaan dan pengedaran narkoba yang perlu ditindak lanjuti secara serius. Pada perkembangan jaman yang semakin maju ini kejahatan tentu semakin terorganisir dan berkembang. Undang-undang narkotika tercantum dalam **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** yang menjelaskan bahwa, **narkotika** merupakan **zat atau obat** yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengakibatkan **perubahan kesadaran**, mengurangi **rasa** nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan pada penggunaanya.

Narkoba adalah singkatan dari **narkotika**, **psikotropika**, dan **obat** terlarang. **Narkoba** merupakan zat-zat yang timbul secara alami ataupun kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara oral dengan diminum, dihirup atau dengan cara injeksi yang akan mengakibatkan perubahan suasana hati dan perilaku pada penggunaanya.

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan senyawa-senyawa dari psikotropika yang sering digunakan sebagai kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan, namun persepsi tersebut disalahgunakan di luar dosis yang semestinya, yang pada akhirnya akan menjadi suatu ancaman bagi pengguna dan menjadi pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba beredar luas dalam lapisan ruang lingkup masyarakat. Narkoba tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa saja, namun pada kalangan usia dini serta remaja telahh menjadi sasaran mudah yang bagi para pengedar untuk mendapatkan uang dengan merusak pikiran dan moral yang dapat mengancam masa depan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah data pengguna narkoba telah tercatat sebanyak 921.695 orang dari total pelajar dan mahasiswa yang menggunakan barang tersebut. Maka dari itu pentingnya bagi para orang tua agar menjaga dan mengawasi lingkungan pergaulan anak, sebab di jaman sekarang banyak anak yang ingin melakukan atau mencoba sesuatu yang baru, maka sebagai orang tua harus mengarahkan anak pada pendidikan dan memberi contoh kepada anak apa dampak dan akibat buruknya jika mengonsumsi narkoba. Oleh sebab itu orang tua memberi peran untuk mengedukasi bagaimana bentuk narkoba seperti pil, kapsul, sabu-sabu, serta berbagai macam jenis narkoba lainnya.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis narkoba, jenis tersebut digolongkan berdasarkan bahan dan efek kecanduannya, diantara jenis-jenis narkoba tersebut ialah :

1. Narkoba

Narkoba pada jenis ini berasal dari tumbuhan. Contoh dari tumbuhan ini adalah ganja dan kokain, narkoba ini penggunaanya tidak melalui proses yang rumit serta mengandung bahan yang kuat. Narkoba jenis ini sangat berbahaya serta dapat mengakibatkan buruknya kesehatan.

2. Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika yang dapat mempengaruhi mental dan perilaku orang yang mengonsumsi obat tersebut, yang biasanya dipergunakan untuk mengatasi gangguan kejiwaan. Penggunaan psikotropika ini harus menggunakan resep dokter. Dampak penyalahgunaan dari napza ini sangat berbahaya karena dapat berpengaruh pada sistem saraf dan kerja otak.

3. Zat Adiktif lainnya.

Zat adiktif merupakan zat yang mengakibatkan ketergantungan yang dapat membahayakan kesehatan, ditandai dengan adanya perubahan perilaku, kesulitan dalam

mengendalikan bagi penggunaannya, fenomena fungsional, dan dapat mengakibatkan keadaan gejala lainnya. contoh dari zat ini adalah : alkohol, Inhalansia, dan kafein.

3.1.2. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi pengguna sangat berpengaruh dari apa yang mereka pakai, dampak kecanduan terlihat pada fisik, psikis ataupun lingkungan seseorang.

1. Fisik

Dampak terhadap fisik dari pengguna narkoba yaitu mual-mual, sakit kepala, mata merah, merasakan nyeri yang berlebihan dan sesak nafas, hal tersebut disebabkan karena menggunakan narkoba dengan dosis yang berlebihan.

2. Psikis

Dampak penyalahgunaan narkoba dalam psikis memberi efek tidak bisa tidur, memiliki efek semangat yang sangat tinggi yang langsung dirasakan oleh pengguna. Hal tersebut berpengaruh amphetamine yang terkandung di dalam sabu-sabu sehingga memberi energi meledak-ledak dan memberi semangat yang tinggi.

3. Lingkungan

Dampak lingkungan dari akibat penyalahgunaan ini pada pengguna narkoba akan mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar, pengguna akan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bergaul dengan masyarakat sekitar.

Pengetahuan dan penyalahgunaan tentang narkoba harus ditanamkan sejak pada usia dini. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi pada saat ini tidak hanya terjerumus pada orang dewasa saja, akan tetapi juga pada anak remaja, sehingga pemerintah perlu melakukan program penanggulangan bagi orang yang telah teridentifikasi menggunakan narkoba, namun sayangnya program tersebut belum terealisasi dengan baik karena banyak dari pengguna narkoba tersebut segan untuk melakukan rehabilitasi.

3.1.3. Upaya Penanggulangan Narkoba

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk ditanggulangi, berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat hukum untuk memberantas sindikat –sindikat pembuat dan pengedar obat terlarang tersebut. Banyak dana bahkan jiwa yang melayang dalam upaya pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang ini, namun sampai saat ini penyalahgunaan zat-zat ini tidak pernah terberantas

sampai tuntas. Maka diperlukan upaya yang konkrit untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi permasalahan ini maka dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Meningkatkan iman dan taqwa dalam pendidikan agama dan keagamaan naik dalam lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Dalam hal ini bahkan anak yang masih berada dalam kandungan anak sudah di harapkan oleh kedua orangtuanya agar menjadi anak yang berakhlak baik, berbudi baik, serta menyempurnakan ibadah dan berdoa kepada Allah dengan tulus agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk dan fisik yang sempurna serta anak yang berjiwa sholeh.
2. Meningkatkan peran keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang. Disinilah tempat pertama bagi seorang anak memperoleh nilai-nilai dari semenjak anak dilahirkan. Maka dari itu orang tua sangat berperan penting dalam mendidik, membimbing, membina dan membentuk karakter anak dengan membina keluarga yang tentram memberi keutuhan kasih sayang, perhatian, teladan yang baik dan pengaruh yang luhur.
3. Melakukan kontrol sikap anak secara bijaksana baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat sehingga anak akan merasa bahagia, tenang, nyaman dimanapun anak itu berada.
4. Melakukan upaya preventif (pencegahan). Pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan di lingkungan keluarga, penyuluhan di lingkungan sekolah maupun masyarakat, pengawasan di tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, dan melakukan tindakan lain dengan tujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
5. Melakukan upaya represif (penindakan) dengan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
6. Melakukan upaya pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi hukum yang kami lakukan kepada Remaja Karang Taruna RT. 02 RW. 03 Desa Kebonsari Baru, Jambangan, Kota Surabaya. Penyuluhan ini kami lakukan agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap bahaya narkoba. Dalam penyuluhan ini kami memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait jenis, pencegahan, dan dampak dari bahaya narkoba. Dengan demikian tujuan utama penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba kepada Remaja Karang Taruna RT.02 RW.03 Desa Kebonsari Baru,

jambangan, Kota Surabaya adalah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan harmonis.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Kepada Karang Taruna Desa Kebonsari Baru, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya

3.2. KEKERASAN SEKSUAL

3.2.1. Definisi Dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak seluruh Masyarakat Indonesia termasuk hak perempuan maupun hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Arus globalisasi yang pesat dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan banyak fenomena baru, yaitu kekerasan seksual tidak hanya kepada Perempuan namun juga kepada laki-laki dan saat ini yang sangat marak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan World Health Organization (WHO), kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual atau tindakan lain yang berhubungan dengan seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, ajakan, ancaman, dan bujukan tanpa memandang status hubungan pelaku dengan korban. Dalam hal ini WHO menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat merugikan korban bukan hanya dalam segi fisik namun juga sangat mempengaruhi psikis korban.

Kekerasan seksual menurut UNICEF merupakan kekerasan seksual yang mencakup ruang lingkup dari anak-anak khususnya mencakup semua tindakan yang melibatkan aktivitas seksual dengan cara dipaksakan oleh orang dewasa terhadap anak atau oleh anak terhadap anak lainnya. Kekerasan seksual ini termasuk dalam hal eksploitasi anak dalam kegiatan seksual komersial dengan cara bujukan, ajakan, atau

paksaan agar anak terlibat dalam aktivitas seksual, keterlibatan anak dalam media audio visual, dan keterlibatan anak dalam suatu prostitusi anak.

Kekerasan dan pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan bentuk perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual dan menciptakan lingkungan yang tidak aman, menghina, atau memalukan bagi korban dan bersifat paksaan untuk memaksa seseorang terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan dari korban. Kekerasan dan pelecehan seksual semacam ini semakin meningkat secara signifikan dan dianggap sebagai kejahatan serius, yang mengancam serta membahayakan Masyarakat seperti Perempuan maupun laki-laki dan khususnya anak-anak yang saat ini marak menjadi korban dari kekerasan seksual yang tentunya dapat mengganggu tumbuh kembang anak, mengganggu kehidupan anak, dan merusak perkembangan pribadi anak, serta mengganggu keamanan, ketertiban, ketentraman, dan

Tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi karena adanya beberapa faktor, faktor-faktor tersebut sangat mungkin memengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual antara lain:

1. Faktor Internal

Secara umum, faktor internal penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual ialah pelaku kekerasan seksual biasanya memiliki hubungan atau relasi sebelumnya dengan korban, yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual, dan tingkat kedekatan antara pelaku dan korban ternyata sangat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Ketika hubungan antara pelaku dan korban sangat dekat, korban sering kali kehilangan kendali atau kesempatan untuk melindungi dirinya, sedangkan pelaku merasa didorong untuk melakukan kekerasan seksual karena adanya kesempatan tersebut. Maka tidak jarang jika pelaku tindak pidana kekerasan seksual berasal dari orang-orang terdekat dari korban seperti keluarga, saudara, tetangga, atau bahkan teman yang dimana pelaku sangat salah karena tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya. Faktor internal juga mencakup kejiwaan dari pelaku yang tidak bisa menahan hasrat seksualnya. Adanya dendam juga dapat menyebabkan pelaku nekat melakukan balas dendam yang berupa tindak pidana kekerasan seksual kepada korban yang telah menjadi incaran.

2. Faktor Eksternal

Pada era pergaulan yang semakin modern seperti saat ini terjadi perkembangan budaya yang mengakibatkan masuknya budaya luar sehingga munculnya

ketidaksesuaian antara pola pikir Masyarakat secara luas. Pergaulan bebas juga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, karena semakin bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pembatasan yang jelas antara perilaku yang boleh dilakukan dan yang dilarang dalam menjalani kehidupan antara keduanya. Tingkat kontrol sosial yang rendah dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual, yang berarti perilaku yang dianggap sebagai melanggar hukum, melanggar norma keagamaan, dan penyimpangan kurang mendapat respons dan pengawasan yang memadai dari berbagai kalangan masyarakat. Pengaruh lingkungan sekitar yang buruk juga menjadi salah satu faktor dari penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

3.2.2. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Korban

Kekerasan seksual dapat memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Beberapa dampak yang umum dialami oleh korban kekerasan seksual ialah adanya gangguan psikologis gangguan stres pasca-trauma (PTSD), gangguan kecemasan, dan depresi seperti korban sering mengalami trauma emosional yang parah dan munculnya rasa takut kecemasan yang berlebihan yang juga mungkin dapat menyebabkan korban mengalami kesulitan tidur dan serangan panik. Korban sering mengalami perasaan rendah diri munculnya rasa malu yang berlebihan dan merasa bersalah sehingga timbul dalam diri korban merasa tidak berharga atau tidak dicintai.

Dampak secara fisik juga dialami korban dari kekerasan seksual, selain trauma psikologis kekerasan seksual juga dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius seperti adanya luka-luka akibat dari tindakan pelaku yang memaksa atau bahkan menyakiti korban dengan segala cara agar mendapatkan suatu kepuasan seksual. Terjadinya infeksi pada tubuh korban tindak pidana kekerasan seksual. Dampak secara fisik yang tidak mungkin mengembalikan korban seperti sedia kala sangat mungkin terjadi dimana bukan tidak mungkin dari kekerasan seksual yang diderita oleh korban dapat menyebabkan korban mengalami gangguan seksual, seperti disfungsi seksual, rasa sakit saat berhubungan seksual, atau ketidaknyamanan dengan seksualitas mereka. Dampaknya jika hal-hal semacam ini sudah terjadi maka dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan memerlukan dukungan yang tepat untuk pemulihan korban kekerasan seksual.

3.2.3. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, jadi perlu dilakukan upaya pencegahan agar tindak pidana kekerasan seksual dapat berkurang di Masyarakat. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain upaya peningkatan hukuman dan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga menjadi hal yang perlu dilakukan, karena dengan memperketat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan meningkatkan penegakan hukum untuk memberikan keadilan kepada korban maka akan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah dan mengurangi niat pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Dengan adanya peningkatan hukuman dan penegakan hukum yang sesuai kepada pelaku sehingga masyarakat bisa lebih tenang dan aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Upaya meningkatkan pengembangan pelayanan dukungan secara mudah dan gratis dengan cara meningkatkan akses terhadap layanan dukungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual seperti termasuk layanan secara medis, layanan secara psikologis, hukum, dan sosial. Lalu meningkatkan pengasuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Karena bukan rahasia lagi jika korban kekerasan seksual sangat sulit mendapatkan layanan pemulihan secara gratis, karena layanan pemulihan tersebut harus dilakukan secara pribadi dan menggunakan biaya pribadi.

Upaya yang paling penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ialah memberikan pendidikan seksual yang komprehensif dan terarah kepada Masyarakat khususnya anak-anak dan remaja yang rawan menjadi korban kekerasan seksual. Memberikan informasi tentang hak-hak seksual dan cara mengidentifikasi serta melawan kekerasan seksual. Melakukan pemberdayaan Perempuan dan anak dengan cara meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak, serta memberdayakan mereka untuk bisa mengambil keputusan yang sehat dan aman dalam hubungan interpersonal.

Upaya pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah hal yang kelompok kami lakukan kepada Remaja Karang Taruna RT.02 RW.03 Desa Kebonsari Baru, Jambangan, Kota Surabaya. Dimana penyuluhan hukum ini dilakukan dengan harapan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan seksual, mengubah sikap dan perilaku yang mendukung kekerasan seksual, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual. Penyuluhan hukum ini juga bertujuan

untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual dan memperkuat sistem dukungan bagi mereka yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, tujuan utama penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual kepada Remaja Karang Taruna RT.02 RW.03 Desa Kebonsari Baru, Jambangan, Kota Surabaya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi kasus kekerasan seksual dalam masyarakat.



Gambar 3. *Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Kekerasan Seksual Kepada Karang Taruna Desa Kebonsari Baru, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya*

4. DISKUSI

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan hukum yang kami laksanakan kepada Karang Taruna RT 02 RW 03 Desa Kebonsari Baru tentang bahaya narkoba dan bahaya kekerasan seksual terdapat hasil diskusi yakni :

4.1. Cara Mencegah Generasi Muda Dari Bahaya Narkoba

1. Memilah – milah pergaulan

Pergaulan yang bebas merupakan faktor utama generasi muda menyalahgunakan narkoba. Pergaulan yang tidak sehat menyebabkan pemuda – pemuda dengan mudah untuk dihasut oleh teman maupun orang lain untuk mencoba hal – hal yang tidak baik.

2. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam ajaran suatu agama pasti tidak ada yang mengajarkan seseorang menjadi pribadi yang buruk.

3. Memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba

Edukasi yang dimaksud seperti kegiatan yang telah kami lakukan yakni pada kegiatan penyuluhan atau sosialisasi hukum. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemuda Karang Taruna RT 02 RW 03 Desa Kebonsari Baru Surabaya dapat memberikan pengetahuannya kepada lingkungannya.

4. Mengomunikasikan masalah yang sedang di hadapi kepada orang tua

Seringkali para pemuda menyalahgunakan narkoba karena tidak punya tempat untuk bercerita. Karena tidak mempunyai orang atau tempat untuk bercerita terhadap masalahnya, maka pemuda kebanyakan akan melakukan kegiatan – kegiatan terlarang seperti menyalahgunakan narkoba. Seharusnya dengan adanya orang tua dapat menjadi teman untuk bercerita oleh anak – anaknya agar hal ini tidak terjadi.

a. Cara Mencegah Generasi Muda Dari Bahaya Kekerasan Seksual

1. Bersikap Tegas

Seringkali seseorang menjadi korban dari bahaya kekerasan seksual adalah karena kurang tegasnya terhadap orang lain. Hal ini dilakukan dengan cara apabila terdapat seseorang yang melakukan tindakan tidak wajar maka dapat menegurnya atau dapat memarahinya. Selain itu tindakan tegas tersebut dapat juga dilakukan dengan cara melaporkan kepada orang tua maupun petugas yang berwenang atas perbuatan tidak menyenangkan yang dialaminya.

2. Menghindari Situasi Yang Berbahaya

Pelecehan seksual seringkali terjadi bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh korban. Terdapat beberapa cara untuk menghindari situasi yang berbahaya dengan cara ketika pergi sendirian hendaknya mengajak teman, menjauhi alkohol, dan menghindari pergaulan – pergaulan yang tidak sehat.

3. Mengomunikasikan Batasan

Seringkali kekerasan seksual terjadi karena tidak adanya komunikasi mengenai batasan yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menegur lawan jenis yang sedang berdua di tempat yang sepi. Hal ini dapat menyebabkan salah satu lawan jenisnya mendapatkan kekerasan seksual.



Gambar 4. Sesi Diskusi Dengan *Audience* Penyuluhan Hukum

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan artikel ini yang membahas tentang bahaya narkoba serta kekerasan seksual di Indonesia sebenarnya disebabkan dari berbagai macam hal yang akhirnya menyebabkan seseorang untuk sengaja melakukan hal yang tidak bertanggungjawab tersebut kepada seorang lain yang menyebabkan dalam hal ini orang lain tersebut menjadi korban akibat dari perbuatan pelaku, sebagai salah satu contohnya adalah si pelaku tidak dapat untuk menahan nafsu diri mereka yang akhirnya dengan sengaja melakukan hal dari tindak pidana tersebut. Lalu adapun dampak dari penyalahgunaan narkoba yang biasanya terlihat dari kepribadian pelaku, yaitu mengenai dampak yang terlihat dari fisik dan psikis pelaku, seperti pada contoh dari fisiknya biasanya pelaku terlihat lemas dan sering merasa mual-mual akibat dari dosis narkotika yang digunakan sangat tinggi, jika dalam dampak psikis biasanya pelaku akan merasa sangat bersemangat dan percaya diri tinggi akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Selain dari kasus penyalahgunaan narkoba yang sering terdengar di masyarakat, adapun kasus yang hampir sama dengan penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi dan akhirnya terdengar di masyarakat sebagai kasus yang sangat membuat masyarakat merasa gelisah dan cemas, yaitu kasus tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus ini sebenarnya pada dasarnya hal yang membuat pelaku tega melakukan hal tersebut kepada orang lain atau korban adalah disebabkan dari sifat kepribadian pelaku lah yang tidak dapat untuk mengontrol hawa nafsu mereka, dengan hal ini memang kedua kasus tindak pidana ini dapat membuat resah masyarakat karena memang pada dasarnya hal yang menyebabkan pelaku untuk berbuat seperti itulah adalah sama yang disebabkan karena tidak mampu mengontrol hawa nafsu mereka.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah agar kasus-kasus seperti diatas tidak semakin bertambah adalah mengadakan sebuah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang apa saja sebab, dampak, dan bagaimana cara untuk menjaga diri kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang disampaikan pada pemaparan diatas. Sebagai contoh kegiatan yang kami lakukan dalam hal ini adalah kami melakukan kegiatan penyuluhan kepada Remaja Karang Taruna RT. 02 RW. 03 Desa Kebonsari Baru, Jambangan, Kota Surabaya tentang Bahaya Narkoba dan Kekerasan Seksual.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

- Ucapan terima kasih diberikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam segala kegiatan ini.

- Ucapan terima kasih disampaikan kepada UPN Veteran Jawa Timur telah menugaskan dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN.
- Ucapan terimakasih disampaikan kepada DPD FERARI Jawa Timur karena telah membimbing dan memberi materi pada kegiatan penyuluhan hukum ini.
- Begitu pula Secara khusus apresiasi kepada Karang Taruna RT 02 RW 03 Desa Kebonsari Baru Surabaya atas partisipasi dan kerjasama yang baik selama kegiatan ini sehingga kegiatan kuliah kerja nyata dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Awalia, S. D., Saharani, N. W., Chasanah, A. N., Rahayuningtyas, T. E., & Widyatmoko, W. (2021). Upaya Penanggulangan Narkoba di Kalangan Milenial Menuju Generasi Emas yang Unggul. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 01-14.
- Hasni, H., & Syukur, M. (2019). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Desa Dongi Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Sosialisasi*, 6(1), 69-74.
- Heriani, I. (2014). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A., ... & Suminah, S. (2022). Kekerasan seksual.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Musa, M., Latif, S. A. ., Yanti, E. ., Elvina, E., Susanti, H. ., & Almahera, R. . (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 368–376. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2371>
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., Nanda P., M. S., Andi Prsetyo, T. A., & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251–258. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.8803>
- Rahmayanty, D., Addinda, D., Oktrianda, A., & Ananda, S. (2023). Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Terhadap Pendidikan Karakter Anak. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3441-3449.

- Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Vyavahara Duta*, 14(1), 1-7.
- Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia.
- Yani, F., Balya, T., Ihsan, M., & Halisa, S. N. (2023). Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual. *Jurnal Lex Justitia*, 5(1), 48-60.

Lain - Lain

- Polda Jatim. (2024). *Polda Jatim Berhasil Ungkap 31 Kasus Narkoba dan Amankan 43 Tersangka Sepanjang Mei 2024*. Diakses pada tanggal 08 Juni 2024. <https://humas.polri.go.id/2024/06/07/polda-jatim-berhasil-ungkap-31-kasus-narkoba-dan-amankan-43-tersangka-sepanjang-mei-2024-3/>
- Suaramerdeka.com, “Pengguna Narkotika Paling Banyak di kalangan Pelajar”

Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Bahaya Narkoba Dan Kekerasan Seksual Di Karang Taruna Desa Kebonsari Baru Jambangan – Surabaya

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Penyuluhan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Bahaya Narkoba Dan Kekerasan Seksual Di Karang Taruna Desa Kebonsari Baru Jambangan – Surabaya

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16